



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah, terjangkau aman, nyaman, dan terpadu;
  - b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu perlu melakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di Daerah dengan sistem satu pintu dan secara teknis harus berkoordinasi dengan instansi teknis yang mempunyai kewenangan pengendalian dan pengawasan.
5. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun Daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik

Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

MPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, sehingga Pelayanan Publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:
  - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan Pelayanan Publik;
  - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah;
  - c. mengintegrasikan berbagai Pelayanan Publik baik Perangkat Daerah, instansi pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
  - d. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;

- e. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara Pelayanan Publik dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan Pelayanan Publik yang lebih baik;
- f. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- g. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

## BAB II PENYELENGGARAAN MPP

### Bagian Kesatu Lokasi

#### Pasal 4

Lokasi MPP beralamat di Jalan Ruhui Rahayu Nomor 9 RT 8 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

### Bagian Kedua Penyelenggaraan

#### Pasal 5

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan MPP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Daerah serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/swasta.
- (3) Untuk mengelola operasional pelaksanaan layanan pada MPP, Kepala DPMPTSP dapat menunjuk pejabat struktural/fungsional/pelaksana pada DPMPTSP yang dianggap mempunyai kompetensi untuk mengoordinir pelaksanaan operasional layanan pada MPP.
- (4) Koordinator MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.

#### Pasal 6

- (1) DPMPTSP dalam penyelenggaraan MPP wajib mengikutsertakan pelayanan kementerian/lembaga/pemerintah daerah lainnya, serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/swasta.

- (2) Keikutsertaan kementerian/lembaga/pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama/nota kesepakatan.
- (3) Kesepakatan bersama/nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (4) Setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas Pelayanan Publik yang diberikan kepada masyarakat melalui MPP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

#### Pasal 7

- (1) DPMPTSP bertugas sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP.
- (2) Dalam melakukan pengendalian manajemen MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional MPP.
- (3) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi/lembaga penyelenggara Pelayanan Publik yang memberikan pelayanan.

### BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh DPMPTSP.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan MPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing instansi/lembaga penyelenggara Pelayanan Publik sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 17 Maret 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA  
NIP.197506082009031004